



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Setiawati, lahir di Aek Loba, 8 Juli 1974, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Desa Pir Trans Sosa II, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN.Sbh tertanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 2 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 2 Juli 2021 dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Setiawati menikah dengan seorang Laki-laki bernama Muhammad Royan pada tanggal 10 Februari 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 99.35.1113.2012 tanggal 10 Februari 1993;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Muhammad Royan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :
 - a. Budi Syaputra lahir di Asahan, tanggal 03 Januari 1994
 - b. Hartanto Wijaya lahir di Aliaga , tanggal 8 Juli 1997
 - c. Suci Marselina lahir di Padang Sidimpunan tanggal 14 April 2000
 - d. Hoki Agung Adi Aksa lahir di Pir Trans Sosa II, tanggal 10 Mei 2006
 - e. Bahwa Suami Pemohon Muhammad Royan pada tanggal 28 April 2014 telah meninggal dunia karena Sakit;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan 4 orang anak, almarhum Muhammad Royan meninggalkan harta pencarian saat bersama sebagai harta gono gini berupa 2 ruko yang sertifikatnya atas nama Setiawati dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5202 luas 96m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5203 luas 96m² terletak di Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
4. Bahwa karena anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhum Muhammad Royan belum mencapai usia 21 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peminjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Setiawati kepada pihak bank maka diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Ibu Kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin ;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali yang sah dari anak-anak Pemohon yaitu Hoki Agung Adi Aksa, lahir di Pir Trans Sosa II, tanggal 10 Mei 2006 ,;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5202 dan 5203 terletak di Jalan delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 37 luas 195 M² terletak di Desa Mompang Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas atas nama Sahrin Siregar pada Bank BNI;
6. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertanggal 07 September 2018 Nomor : 1203194807740002 atas nama Setiawati yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diberi tanda P-1;

2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 1221- KM-08052014-0003 tertanggal 08 Mei 2014 yang di keluarkan Oleh Dinas kependudukan dan Pencatan Sipil Kab.Padang Lawas diberi Tanda P- 2;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hoki Agung Adi Aksa Tertanggal 06 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas P-3;
4. Foto copy dari asli Surat Kutipan Akta Nikah Atas Nama pemohon Setiawati dengan Nomor 99/35/III/2012 tertanggal 10 Februari 1993 yang di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Hutaraja Tinggi Kab.Padang Lawas Prov.Sumatera Utara diberi Tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Pemohon Setiawati dengan Nomor 1221050805140001 tertanggal 16 November 2015 yang di keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diberi Tanda P- 5;
6. Foto copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/202/KD.II/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pir Trans Sosa II diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli sertifikat tanah No. 5202 yang terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli sertifikat tanah No. 5203 yang terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan Pemohon menjadi wali Hoki Agung Adi Aksa yang ditanda tangani oleh Budi Sahputra, Hartanto Wijaya dan Suci Marselina diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Mas Awani Siregar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga;
- Bahwa Saksi kenal pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Royan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit ;
- Bahwa nama anak Pemohon 4 (empat) orang yaitu, Budi Sahputra, Hartanto Wijaya, Suci Marselina dan Hoki Agung Adi Aksa;
- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama Budi Sahputra telah menikah dan bekerja di pekanbaru;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama Hartanto Wijaya bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga yang bernama Suci Marsellina Kuliah Kedokteran di Malang;
- Bahwa anak pemohon yang keempat yang bernama Hoki Agung Adi Aksa baru berumur 15 Tahun dan sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa kepentingan pemohon mengajukan permohonan wali anak yang bernama Hoki Agung Adi Aksa ini adalah untuk mengajukan pinjaman ke bank BRI cab. Sibuhuan dengan mengagunkan tanah dan bangunan hasil harta bersama dengan almarhum suaminya dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa keempat anak Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cab. Sibuhuan dengan mengagunkan tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa keempat anak pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali yang bernama Hoki Agung Adi Aksa untuk menandatangani pinjaman ke Bank BRI cab. Sibuhuan tersebut;
- Bahwa penyebab Suami Pemohon meninggal adalah karena sakit ;

Saksi II Yulin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga dan bekerja dengan pemohon;
- Bahwa Saksi kenal pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Royan;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit ;
- Bahwa nama anak Pemohon 4 (empat) orang yaitu, Budi Sahputra, Hartanto Wijaya, Suci Marselina dan Hoki Agung Adi Aksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama Budi Sahputra telah menikah dan bekerja di pekanbaru;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama Hartanto Wijaya bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga yang bernama Suci Marsellina Kuliah Kedokteran di Malang;
- Bahwa anak pemohon yang keempat yang bernama Hoki Agung Adi Aksa baru berumur 15 Tahun dan sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa kepentingan pemohon mengajukan permohonan wali anak yang bernama Hoki Agung Adi Aksa ini adalah untuk mengajukan pinjaman ke bank BRI cab. Sibuhuan dengan menggunakan tanah dan bangunan hasil harta bersama dengan almarhum suaminya dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa keempat anak Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cab. Sibuhuan dengan menggunakan tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa keempat anak pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali anak Pemohon yang bernama Hoki Agung Adi Aksa untuk menandatangani pinjaman ke Bank BRI cab. Sibuhuan tersebut;
- Bahwa penyebab Suami Pemohon meninggal adalah karena sakit ;
Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali anak yang bernama Hoki Agung Adi Aksa adalah mengajukan pinjaman ke bank BRI cab. Sibuhuan dengan menggunakan tanah dan bangunan hasil harta bersama dengan almarhum suaminya dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru atas nama Setiawati atau Pemohon sendiri;
- Bahwa keempat anak Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cab. Sibuhuan dengan menggunakan tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa keempat anak pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali terhadap Hoki Agung Adi Aksa untuk menandatangani pinjaman ke Bank BRI cab. Sibuhuan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama Budi Sahputra telah menikah dan bekerja di pekanbaru;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama Hartanto Wijaya bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga yang bernama Suci Marsellina Kuliah Kedokteran di Malang;
- Bahwa anak pemohon yang keempat yang bernama Hoki Agung Adi Aksa baru berumur 15 Tahun dan sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Suami pemohon meninggal pada tanggal 28 April tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah Istri satu-satunya Muhammad Royan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Royan hanya memiliki anak kandung yang bernama Budi Sahputra, Hartanto Wijaya, Suci Marselina dan Hoki Agung Adi Aksa hasil pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Pir Trans Sosa II Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Muhammad Royan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/35/III/2012 tertanggal 10 Februari 1993 yang di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali anak yang bernama Hoki Agung Adi Aksa adalah mengajukan pinjaman ke bank BRI cab. Sibuhuan dengan mengagunkan tanah dan bangunan hasil harta bersama

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum suaminya dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru atas nama Setiawati atau Pemohon sendiri sesuai dengan bukti P-7 dan P-8;

- Bahwa keempat anak Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cab. Sibuhuan dengan mengagunkan tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa keempat anak pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali terhadap Hoki Agung Adi Aksa untuk menandatangani pinjaman ke Bank BRI cab. Sibuhuan tersebut;
- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama Budi Sahputra telah menikah dan bekerja di pekanbaru;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama Hartanto Wijaya bekerja di Pekanbaru;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga yang bernama Suci Marsellina Kuliah Kedokteran di Malang;
- Bahwa anak pemohon yang keempat yang bernama Hoki Agung Adi Aksa baru berumur 15 Tahun dan sekolah kelas 3 SMP sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hoki Agung Adi Aksa Tertanggal 06 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama Muhammad Royan meninggal pada tanggal 28 April tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah Istri satu-satunya Muhammad Royan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Royan hanya memiliki anak kandung yang bernama Budi Sahputra, Hartanto Wijaya, Suci Marselina dan Hoki Agung Adi Aksa hasil pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan bukti-bukti surat, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali anak yang bernama Hoki Agung Adi Aksa adalah untuk mengajukan pinjaman ke bank BRI cab. Sibuhuan dengan mengagunkan tanah dan bangunan hasil harta bersama dengan almarhum suaminya dengan nomor sertifikat 5202 dan 5203 yang terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru atas nama Setiawati atau Pemohon sendiri sesuai dengan bukti P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa karena anak pemohon yang keempat yang bernama Hoki Agung Adi Aksa belum berumur 21 tahun maka belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat untuk kepentingan keluarga Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cab. Sibuhuan dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5202 dan 5203 terletak di Jalan delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon merupakan klasifikasi anak berusia dibawah umur atau belum dewasa, yang mana tidak cakap bertindak dalam hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 Jo. Pasal 1329 Jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, lagi pula Pemohon sebagai orang tua atau ibu kandung tidak dalam keadaan dicabut dari kekuasaannya, maka Pemohon dipandang yang sepantasnya ditunjuk selaku orang tua untuk menjalankan kekuasaan orang tua yang mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon telah ditunjuk sebagai orang tua yang mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya tersebut, sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hoki Agung Adi Aksa masih berusia dibawah umur (belum dewasa), maka Pemohon sebagai Ibu kandung dapat menjadi wali yang sah terhadap anaknya tersebut untuk yang bertindak serta mewakili Hoki Agung Adi Aksa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peminjaman/kredit dengan jaminan sertifikat 2 (dua) bidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan nomor sertifikat hak milik 5202 dan 5203 atas nama Setiawati kepada pihak Bank, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 360 Jo. Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata memang sangat perlu agar barang tidak bergerak tersebut dalam surat permohonan itu diagunkan guna untuk kepentingan keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar kepadanya selaku orang tua yang menjalankan kekuasaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua bertindak mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mengagunkan sertifikat 2 (dua) bidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan nomor sertifikat hak milik 5202 dan 5203 atas nama Setiawati kepada pihak bank, dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan RBg dan Pasal 330 Jo. Pasal 360 Jo. Pasal 393 Jo. Pasal 1329 Jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

ME N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali yang sah dari anak Pemohon yang bernama Hoki Agung adi Aksa lahir di Pir Trans Sosa II pada tanggal 10 Mei 2006;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak selaku orang tua yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Hoki Agung Adi Aksa untuk mengagunkan sertifikat 2 (dua) bidang tanah di atasnya berdiri sebuah Bangunan permanen terletak di kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan sertifikat hak milik No. 5202 dan No. 5203 atas nama Setiawati kepada pihak Bank;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 juli 2021 oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

dto

dto

Jhonny Harto, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp30.000,-
2. PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp.10.000,-
3. Biaya Redaksi.....	Rp.10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.20.000,-
6. Biaya Proses.....	<u>Rp.50.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp.130.000,00-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	